

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang, karena seluruh aspek kehidupan terkait dengan kondisi Kesehatan dimana tubuh, pikiran, dan kehidupan sosial seseorang berada dalam keadaan seimbang dan optimal. Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit digunakan untuk memungkinkan hidup produktif. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan Kesehatan serta dilakukan untuk memastikan setiap individu mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu. Dalam pelaksanaannya, upaya kesehatan tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pelayanan kesehatan merupakan bentuk kegiatan atau serangkaian pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, atau

paliatif. Salah satu fasilitas kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian apotek adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan obat dan akses masyarakat agar lebih mudah mendapatkan pelayanan Kesehatan, alat Kesehatan, dan bahan media habis pakai yang aman, bermutu dan bermanfaat dengan tujuan menjamin keamanan pasien.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tenaga kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga Vokasi Kefarmasian. Sesuai dengan regulasi terbaru, setiap apotek wajib dipimpin oleh apoteker yang memiliki kompetensi, tanggung jawab penuh atas pengelolaan apotek, serta memiliki surat izin praktik apoteker (SIPA) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan peran profesionalnya sebagai tenaga kesehatan, apoteker mendedikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang optimal kepada masyarakat. Peran apoteker yaitu memberikan pelayanan langsung kepada pasien dan bertanggung jawab atas sediaan farmasi dalam meningkatkan mutu untuk Kesehatan pasien. Tugas utama apoteker mencakup berbagai aspek, termasuk pembuatan dan pengawasan kualitas berbagai jenis produk farmasi, apoteker dapat menyerahkan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan Bahan medis habis pakai kepada pasien melalui pelayanan resep, pelayanan swamedikasi untuk obat bebas terbatas, obat bebas, dan alat Kesehatan serta bahan medis habis pakai.

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan mendokumentasikan Obat, segala melakukan evaluasi serta aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Kemenkes RI, 2019).

Berdasarkan paparan diatas dan mengingat pentingnya peran apotek di apotek, maka sebagai calon apoteker wajib untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat menghasilkan apoteker yang bukan hanya mempunyai kemampuan sebatas pada teor, tetapi juga memiliki kemampuan dalam pengetahuan dan pemahaman secara langsung tentang pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setelah kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan para calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai praktik kefarmasian secara profesional, mencakup proses perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis yang diperlukan dalam menjalankan tugas kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari strategi bisnis yang digunakan dalam menghadapi persaingan dengan apotek lain.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian di lapangan.

1.3 Manfaat

1. Memahami peran, tanggung jawab, posisi, dan fungsi apoteker dalam praktik kefarmasian.
2. Memperoleh wawasan serta pengalaman langsung terkait pelaksanaan tugas kefarmasian di apotek.
3. Menambah pengetahuan tentang manajemen operasional di apotek, khususnya dalam hal pengelolaan sediaan farmasi.
4. Meningkatkan kepercayaan diri calon apoteker dalam menjalankan profesinya secara profesional.